



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hardianto, bertempat tinggal di Alang Rambah, Kelurahan Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulhesni, S.H. dan rekan, advokat pada kantor hukum Integrity Service Professional beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 48/SK.Kh/II/2023/PN Pnn tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Partai Berkarya (Beringin Karya), berkedudukan di Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RW 1, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Syofyan, S.H., M.M., advokat pada kantor hukum Epson Bersahabat yang beralamat di Jalan Kampung Rawa Gemulau Nomor 99 Simpang Lama Inderapura Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06/SKK/EBH/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 81/SK.Kh/III/2023/PN Pnn tanggal 29 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Syofyan, S.H., M.M., advokat pada kantor hukum Epsan Bersahabat yang beralamat di Jalan Kampung Rawa Gemulau Nomor 99 Simpang Lama Inderapura Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/SKK/EBH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 62/SK.Kh/III/2023/PN Pnn tanggal 9 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir

Selatan, berkedudukan di Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan Busra, S.H., Hasnul Karim, S.H., Muhammad Ridho Dwitama, S.H., Muhammad Afif Alfianda, S.H., masing-masing merupakan Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di Kantor Sekretariat DPRD Jalan H. Agus Salim Painan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 181/240/DPRD-PS/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 49/SK.Kh/II/2023/PN Pnn tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn, telah mengajukan gugatan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, Tergugat I hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, Tergugat II hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, Tergugat III hadir menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tulisan yang telah diunggah pada dashboard e-courtnya dan kemudian juga telah dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn dengan alasan substansi gugatan pada Pengadilan Negeri Painan sudah diterbitkan SK oleh Gubernur Sumatera Barat, SK tersebut sedang diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa namun apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan saat Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023**, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat hadir secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Robert Wilson, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	18.000,00;
iaya Penggandaan Berkas			
4.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	Rp	1.390.000,00;
5.....P	:		
anggihan	:		
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pencabutan Gugatan	:	Rp	10.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp1.558.000,00;
(satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)